



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dipandang perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi, terutama dalam menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil serta daya saing Pemerintah Daerah selaku pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi berkewajiban memperkuat struktur permodalan dalam bentuk penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi yang selanjutnya disingkat PD.BPR Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.BPR Sukabumi.
7. Direksi adalah direksi PD.BPR Sukabumi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal kepada PD.BPR Sukabumi, baik berupa uang, barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PD.BPR Sukabumi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :

- a. meningkatkan peran PD.BPR Sukabumi dalam perusahaan bidang perbankan terutama Usaha Mikro dan Kecil;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan kinerja perusahaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PD.BPR Sukabumi diberikan berdasarkan azas keadilan, kepatutan dan kelayakan.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan PD.BPR Sukabumi.
- (3) Kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dalam penyertaan modal dengan wajar dan proporsional.

BAB III

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :
 - a. uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; dan/atau
 - b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Jenis penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen.
- (3) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 6

- (1) Modal dasar PD.BPR Sukabumi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal yang sudah disetor oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 20.503.801.910,- (dua puluh milyar lima ratus tiga juta delapan ratus seribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Sisa modal dasar yang belum disetor Rp. 79.496.198.090,- (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah).

- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam APBD sebagai berikut :
- a. tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - e. tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - f. tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - g. tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - h. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - i. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - j. tahun anggaran 2021 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
 - k. tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - l. tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - m. tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - n. tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); dan
 - o. tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 9.073.881.090,- (sembilan milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah).
- (5) untuk Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal dalam bentuk asset tanah dan bangunan senilai Rp. 3.922.317.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. tanah yang berlokasi di Jl. Suryakencana Sukabumi dengan Luas 1.290 M² senilai Rp. 2.158.815.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - b. bangunan yang berlokasi di Jl. Suryakencana Sukabumi dengan Luas 300 M² senilai Rp. 278.212.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
 - c. tanah yang berlokasi di Jl. Siliwangi Cibadak dengan Luas 350 M² senilai Rp. 273.525.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. tanah yang berlokasi di Jl. Siliwangi Cicurug dengan Luas 280 M² senilai Rp. 215.180.000,- (dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e. tanah yang berlokasi di Jl. Siliwangi Palabuhanratu dengan Luas 750 M² senilai Rp. 980.250.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. tanah yang berlokasi di Jl. Kec. Parakansalak dengan Luas 225 M² senilai Rp. 6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. tanah yang berlokasi di Jl. Kec. Nyalindung dengan Luas 380 M² senilai Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- (6) Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal oleh PD.BPR Sukabumi dipergunakan sesuai dengan Rencana usulan Penyertaan Modal kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi kewenangan PD.BPR Sukabumi.
- (3) Dalam hal PD.BPR Sukabumi menyalahgunakan dana penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PD.BPR Sukabumi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha PD.BPR Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD.BPR Sukabumi berhak mendapat dukungan berupa modal usaha yang bersifat permanen.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD.
- (2) PD.BPR Sukabumi berkewajiban melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD.BPR Sukabumi berkewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Direksi diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal PD.BPR Sukabumi tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
 - c. penangguhan pemberian penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Bagian Perekonomian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 10